



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewajiban Direksi PT Dalam Penerapan Prinsip *Environmental, Social, dan Governance (Esg)* Sebagai Instrumen Pembangunan Keberlanjutan (Studi Kasus Kim)

Yuni Arta Turnip¹, Martono Anggusti S.H.,M.H.², Roida Nababan S.H.,M.H.³

¹ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, yuniturnip@student.uhn.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, martono.anggusti@uhn.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, roidanababan081@gmail.com

Corresponding Author: yuniturnip@student.uhn.ac.id

Abstract: *The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles is an important issue in corporate governance to support sustainable development; however, in Indonesia, the obligation of the Board of Directors of Limited Liability Companies to implement ESG has not been explicitly regulated under a single legal norm and remains dispersed across various regulations. This study aims to analyze the legal framework, examine ESG implementation in the Medan Industrial Estate, and identify the obstacles and strengthening efforts using an empirical juridical method with a qualitative-descriptive approach. The results show that ESG is still perceived as a soft obligation, resulting in implementation challenges such as regulatory ambiguity, limited understanding among the Board of Directors, short-term business orientation, and weak supervision and stakeholder participation; therefore, strengthening the regulatory framework and integrating ESG into the legal responsibilities of the Board of Directors are necessary.*

Keywords: *ESG, corporate governance, board of directors' responsibility, sustainable development, legal framework, Indonesia.*

Abstrak: Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* merupakan isu penting dalam tata kelola perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, namun di Indonesia kewajiban Direksi Perseroan Terbatas dalam menerapkannya belum diatur secara eksplisit dalam satu norma hukum tunggal dan masih tersebar dalam berbagai regulasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, implementasi ESG di Kawasan Industri Medan, serta hambatan dan upaya penguatannya dengan metode yuridis empiris dan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG masih dipandang sebagai *soft obligation* sehingga implementasinya menghadapi kendala berupa ketidakjelasan regulasi, keterbatasan pemahaman Direksi, orientasi bisnis jangka pendek, serta lemahnya pengawasan dan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan integrasi ESG dalam tanggung jawab hukum Direksi.

Kata kunci: ESG, tata kelola perusahaan, tanggung jawab Direksi, pembangunan berkelanjutan, kerangka hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapat keuntungan. Perusahaan memberi kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akan mengarah kepada perbaikan standar hidup dan turunnya angka kemiskinan. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan perusahaan publik merupakan hal yang sangat penting untuk dianalisis mengingat posisinya sebagai organ utama yang menggerakkan roda perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menjalankan pengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Tugas ini harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU PT. Tanggung jawab tersebut melibatkan aspek hukum, finansial, dan etika yang bertujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham (Salsa Hazzar Sakinah, 2025)

ESG (*Environmental, Social, Governance*) adalah konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi maupun bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan tiga kriteria tersebut yaitu lingkungan, sosial serta tata kelola. ESG (*Environmental, Social, Governance*) juga termasuk dengan bagaimana standar yang digunakan untuk mengelola investasi berdasarkan kebijakan perusahaan dengan penuh tanggungjawab

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah mekanisme pengendalian, pengaturan serta pengelolaan bisnis yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas, yang tujuan akhirnya adalah menciptakan nilai bagi pemegang saham (Irhman Lutfiansyah, 2023)

Dalam kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG), direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) ada beberapa manfaat yang bisa diambil yakni :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders*. (Nindyo Pramono, 2003) *Shareholder* adalah mereka yang memiliki minimal satu hak saham di dalam sebuah perusahaan. Bentuk kepemilikan mereka atas suatu saham atau ekuitas juga sudah diakui secara hukum. *Shareholder* pun bisa berbentuk individu, perusahaan, ataupun organisasi tertentu. Karena para pemegang saham di dalamnya dianggap sebagai pemilik perusahaan, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Sebaliknya, saat perusahaan mengalami kerugian, maka harga saham pun akan turut menurun. Hal tersebut akan mengakibatkan para pemegang saham mengalami nilai kerugian, ataupun menghadapi penurunan dalam berbagai nilai portofolionya. *Shareholder* juga memiliki hak khusus dalam menentukan berbagai aspek tertentu yang terkait

dengan operasional perusahaan. Sebagai pemilik saham, mereka juga memiliki hak untuk mengajukan diri untuk turut menjalani proses pemilihan pemilik kursi pada dewan direksi perusahaan. Selain itu, para *shareholder* juga kerap kali bekerjasama dengan para *stakeholder* dalam meningkatkan nilai keuntungannya. Umumnya, para *shareholder* tersebut akan diperlukan sebagai pemilik modal utama perusahaan. (Alfian Adam,2021)

Kesadaran global terhadap isu lingkungan kini semakin kuat dan telah mendorong peningkatan tajam dalam minat terhadap investasi berkelanjutan. Fenomena ini tampak jelas dari meningkatnya tuntutan investor terhadap perusahaan yang mengadopsi prinsip ramah lingkungan, terutama dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Konsep *Environmental Social and Governance* (ESG) yang awalnya hanya dipandang sebagai bagian dari aktivitas filantropi perusahaan, kini berkembang menjadi indikator utama dalam menilai prospek jangka panjang sebuah perusahaan. Investor tidak lagi hanya fokus pada aspek profit, melainkan juga mempertimbangkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, serta tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa indikator non keuangan kini memiliki bobot signifikan dalam proses pengambilan keputusan investasi (Monica Intan Farilla,2025)

ESG (*Environmental, Social, Governance*) kini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam mengevaluasi performa non keuangan suatu entitas usaha. Komitmen terhadap prinsip keberlanjutan ini dapat dilihat melalui bagaimana perusahaan menangani isu lingkungan, menjalankan tanggung jawab sosial, serta menerapkan tata kelola yang efektif dan transparan. Bagi investor, ESG (*Environmental, Social, Governance*) berfungsi sebagai alat bantu yang penting untuk memproyeksikan stabilitas dan nilai jangka panjang perusahaan. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) secara menyeluruh tidak hanya berkontribusi pada nilai sosial, tetapi juga berdampak positif terhadap performa keuangan perusahaan (Raimo, Nicola,2021)

Perusahaan dengan skor ESG (*Environmental, Social, Governance*) yang tinggi cenderung memperoleh keunggulan kompetitif, seperti penurunan biaya pembiayaan, meningkatnya ketertarikan dari investor institusional, serta kestabilan nilai saham yang lebih baik. Di sisi lain, meningkatnya perhatian pada ESG (*Environmental, Social, Governance*) turut memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah praktek *greenwashing*. *Greenwashing* mengacu pada strategi manipulatif yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan klaim keberlanjutan yang dilebih-lebihkan atau bahkan tidak sesuai realita. Praktik ini biasanya bertujuan untuk membentuk citra positif di mata pemangku kepentingan, meskipun kenyataan di lapangan tidak mencerminkan komitmen lingkungan yang sebenarnya (Liu, Jian,2024)

Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan landasan hukum yang secara tegas mengatur sanksi pidana berupa penjara minimal 1 tahun dan denda minimal Rp1 miliar bagi setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Ketentuan ini memiliki kaitan erat dengan prinsip tanggung jawab (*Responsibility*) dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Pasal 108 memaksa perusahaan untuk mematuhi kewajiban perizinan lingkungan, yang merupakan manifestasi dari kepatuhan hukum (*Legal Compliance*) dan akuntabilitas perusahaan terhadap dampak operasionalnya. Dengan menerapkan GCG, perusahaan akan memasukkan kepatuhan terhadap Pasal 108 sebagai bagian dari tata kelola yang bertanggung jawab dan etis, mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur dalam UU PT bagi perusahaan yang bergerak di bidang/berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA), menuntut mereka untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan. Kewajiban ini kini bertransisi menjadi *Corporate Sustainability Obligations* yang lebih komprehensif melalui kerangka ESG (*Environmental, Social, and Governance*). ESG mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan (E), kesejahteraan sosial (S), dan tata kelola yang baik (G) ke dalam strategi bisnis inti. Hal ini

memastikan bahwa perusahaan SDA tidak hanya melakukan program filantropi (CSR), tetapi juga mengelola risiko dan menciptakan nilai jangka panjang melalui kepatuhan dan praktik bisnis yang berkelanjutan. (Articels,2025)

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagai bagian dari Upaya mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis di Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan hukum pertama yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan, khususnya sektor jasa keuangan dan emiten publik, untuk menyusun laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). POJK ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta *Paris Agreement*, dan menjadi bagian integral dari peta jalan *Sustainable Finance Roadmap* yang disusun oleh OJK (Devina Kansa Mutia,2025)

Secara substansi, POJK 51/2017 menetapkan bahwa laporan keberlanjutan harus mencerminkan upaya perusahaan dalam mengelola aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam kegiatan usahanya. Regulasi ini mengatur bahwa penyusunan laporan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahun 2019 untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan aset besar, dan diberlakukan secara menyeluruh pada tahun 2021 untuk seluruh emiten dan perusahaan publik. Laporan dapat diterbitkan sebagai dokumen terpisah atau sebagai bagian dari laporan tahunan. POJK ini berlaku untuk seluruh LJK (termasuk bank, asuransi, pembiayaan, manajer investasi), serta emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Struktur laporan keberlanjutan dalam POJK 51/2017 dijabarkan secara normatif melalui lampiran regulasi, yang memuat delapan elemen, yaitu: strategi keberlanjutan; ikhtisar kinerja keberlanjutan; profil perusahaan; tata kelola keberlanjutan; kinerja keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; verifikasi independen (jika ada); pernyataan direksi; serta referensi silang dengan POJK dan/atau standar internasional

Urgensi penelitian ini terletak pada gap antara norma hukum korporasi yang cenderung berorientasi pada laba dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan yang bersifat multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif dan empiris sejauh mana kewajiban Direksi telah bergeser dan bagaimana kegagalan dalam menerapkan prinsip ESG dapat menimbulkan pertanggungjawaban Direksi secara pribadi maupun korporasi. Dengan fokus pada KIM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit mengenai model implementasi ESG yang efektif dan berkelanjutan, serta menjadi masukan penting bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih tegas untuk mendorong PT agar tidak hanya menjadi entitas pencari keuntungan, tetapi juga pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini memiliki rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan tentang kewajiban direksi dalam menetapkan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) perseroan terbatas (Kawasan Industri Medan) ?
- 2) Bagaimana hambatan dalam penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kawasan Industri Medan?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada kewajiban Direksi Perseroan Terbatas yang beroperasi di Kawasan Industri Medan dalam menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta hambatan implementasinya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan analisis normatif dan empiris untuk membandingkan norma hukum dengan praktik di lapangan serta merumuskan rekomendasi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban direksi PT dalam penerapan prinsip ESG sebagai bagian dari tata kelola perusahaan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan

Khusus pengaturan terkait Perseroan Terbatas, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali revisi terhadap regulasi perseroan terbatas melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Namun, UU tersebut juga telah diidentifikasi memerlukan pembaruan untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk dasar pendirian perseroan, struktur permodalan, struktur organ perseroan, dan peran komisaris, yang dalam praktik kerap mengalami penyimpangan hukum.

Salah satu hal menarik dari UUPT generasi kedua adalah lahirnya tanggung jawab baru bagi pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di era bisnis modern seperti saat ini, konsep keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi salah satu elemen utama dalam tata kelola perusahaan. Dunia saat ini tidak lagi hanya menilai korporasi dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan tersebut memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*). Penerapan prinsip ESG di Indonesia menjadi semakin relevan mengingat adanya dorongan hukum dan regulasi yang menuntut perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terukur serta transparan. (Salsa Hazzar Sakinah, 2025)

Pemerintah Indonesia melalui sejumlah regulasi telah menegaskan bahwa perusahaan, terutama yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai bagian dari kewajiban hukum. Prinsip ESG pun menjadi kerangka yang lebih luas dalam mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tata kelola perusahaan yang baik, guna menciptakan keberlanjutan usaha dan keseimbangan dengan lingkungan sekitar.

Dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”). Pasal 74 UU tersebut menegaskan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 74 ayat (2) menyebutkan bahwa tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pelaksanaannya kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”).

Dalam PP 47/2012 dijelaskan bahwa pelaksanaan CSR mencakup perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang wajib dimuat dalam laporan tahunan perusahaan serta dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, CSR bukan hanya kegiatan sosial perusahaan, tetapi menjadi bagian penting dari strategi korporasi dan tata kelola perusahaan.

Di Indonesia, penerapan ESG semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya tekanan dari pemangku kepentingan baik pemerintah, investor, masyarakat, maupun lembaga internasional agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Beberapa kebijakan nasional telah mulai mengakomodasi prinsip ESG, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang keuangan berkelanjutan, kewajiban pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) bagi emiten, serta ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan lingkungan hidup. Namun demikian, meskipun kerangka kebijakan mulai terbentuk, penerapan ESG dalam konteks hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penegakan tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran atau kelalaian dalam pemenuhan aspek ESG (I Kadek Yoga Sanjaya, Anantawikrama Tungga Atmadja, 2025)

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki implikasi hukum yang luas terhadap bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab perusahaan di Indonesia. ESG pada dasarnya mendorong transformasi paradigma korporasi dari orientasi semata-mata pada keuntungan (*profit-oriented*) menjadi entitas yang juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik (*stakeholder-oriented*). (Andi Setyo Pambudi Et Al, 2025)

Dalam konteks hukum, perubahan paradigma ini tercermin dalam perluasan jenis kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Kewajiban preventif meliputi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran, sedangkan kewajiban represif mencakup tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau pelanggaran terhadap standar ESG. Pergeseran ini menandai perubahan mendasar dalam hubungan antara perusahaan, negara, dan masyarakat, di mana korporasi tidak lagi diposisikan hanya sebagai subjek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis

Lebih lanjut, penerapan ESG juga membawa implikasi hukum strategis terhadap reputasi dan keberlanjutan hukum perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang mengabaikan ESG berpotensi menghadapi risiko litigasi, kehilangan kepercayaan investor, serta eksklusi dari rantai pasok global yang semakin menerapkan standar keberlanjutan. Sebaliknya, perusahaan yang patuh pada prinsip ESG akan memperoleh legitimasi sosial (*social license to operate*) yang kuat, mengurangi risiko hukum, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Dalam konteks ini, ESG berperan sebagai instrumen regulatif non-tradisional yang memperluas ranah tanggung jawab hukum perusahaan dari sekadar kepatuhan formal menjadi kepatuhan substantif terhadap nilai-nilai keberlanjutan.

Terakhir, penerapan ESG menuntut integrasi tanggung jawab hukum korporasi secara lintas sektor. Artinya, tanggung jawab perusahaan tidak hanya diatur dalam satu bidang hukum (misalnya hukum lingkungan), melainkan harus dilihat sebagai kesatuan sistemik yang mencakup hukum korporasi, hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan, hukum pasar modal, dan bahkan hukum pidana korporasi. Pendekatan sektoral yang terpisah-pisah sering kali menyebabkan celah dalam penegakan hukum ESG. Oleh karena itu, penguatan ESG sebagai kerangka tanggung jawab hukum membutuhkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, konsistensi regulasi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi. Dengan demikian, implikasi hukum ESG tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan normatif, tetapi juga dengan restrukturisasi paradigma hukum korporasi menuju keberlanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kawasan Industri Medan, diperoleh keterangan bahwa pada dasarnya

belum terdapat pengaturan hukum tunggal yang secara eksplisit mewajibkan Direksi Perseroan Terbatas untuk menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Namun demikian, para informan menyatakan bahwa kewajiban tersebut secara substansial telah melekat dalam berbagai ketentuan hukum yang mengatur perseroan, lingkungan hidup, serta tata kelola perusahaan. Menurut mereka, Direksi perusahaan tetap berkewajiban menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab, sehingga penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban tersebut.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa dalam praktik operasional di kawasan industri, Direksi perusahaan telah mengintegrasikan prinsip ESG dalam kebijakan perusahaan, khususnya dalam pengelolaan dampak lingkungan, seperti pengolahan limbah dan pengendalian emisi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perizinan lingkungan dan pengelolaan kawasan. Selain itu, perusahaan juga melaksanakan tanggung jawab sosial melalui program CSR kepada masyarakat sekitar serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Dari aspek tata kelola, Direksi juga telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* melalui transparansi laporan, kepatuhan terhadap regulasi, serta mekanisme pengawasan internal perusahaan.

Para informan juga menyampaikan bahwa penerapan ESG di Kawasan Industri Medan pada umumnya masih dipandang sebagai kewajiban tidak langsung (*indirect obligation*), karena berasal dari kombinasi berbagai regulasi sektoral seperti hukum perseroan, lingkungan hidup, dan kebijakan keuangan berkelanjutan. Meskipun demikian, mereka menilai bahwa dalam perkembangan praktik bisnis modern, ESG telah menjadi standar yang tidak dapat dihindari, karena berkaitan dengan keberlanjutan usaha, reputasi perusahaan, serta tuntutan dari investor dan pemangku kepentingan.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam implementasi ESG di lingkungan kawasan industri, antara lain belum adanya standar yang seragam antar perusahaan, perbedaan tingkat kesiapan dan kapasitas perusahaan, serta masih adanya anggapan bahwa penerapan ESG menambah beban biaya operasional. Oleh karena itu, para informan berpendapat bahwa diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih komprehensif serta peningkatan pengawasan dari pemerintah agar penerapan ESG oleh Direksi Perseroan Terbatas dapat berjalan lebih efektif dan konsisten dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

B). Hambatan dalam penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam rangka mewujudkan pembangunan keberlanjutan di Kawasan Industri Medan

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam praktik usaha di Kawasan Industri Medan (KIM) menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, normatif, maupun kultural. Meskipun secara konseptual ESG telah diakui sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, implementasinya di tingkat korporasi masih belum berjalan secara optimal.

Hambatan pertama bersumber dari aspek regulasi dan kepastian hukum. Hingga saat ini, prinsip ESG belum sepenuhnya diatur secara eksplisit sebagai kewajiban hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh Perseroan Terbatas. Ketentuan yang ada masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, seperti kewajiban perlindungan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial perusahaan, serta prinsip tata kelola yang baik. Kondisi ini menimbulkan multitafsir di kalangan Direksi mengenai batas kewajiban hukum dan ruang diskresi bisnis dalam menerapkan ESG, sehingga ESG kerap dipandang sebagai kewajiban moral atau reputasional semata (*soft obligation*).

Hambatan kedua berkaitan dengan pemahaman dan kapasitas internal perusahaan. Tidak seluruh Direksi dan manajemen perusahaan di Kawasan Industri Medan memiliki

pemahaman yang memadai mengenai konsep ESG sebagai bagian dari manajemen risiko dan strategi bisnis jangka panjang. ESG sering kali dipersepsikan sebatas program Corporate Social Responsibility (CSR) atau kewajiban administratif dalam penyusunan laporan keberlanjutan, bukan sebagai kerangka tata kelola yang terintegrasi. Keterbatasan sumber daya manusia, keahlian teknis, serta biaya implementasi juga menjadi faktor penghambat, khususnya bagi perusahaan skala menengah.

Hambatan ketiga muncul dari orientasi bisnis jangka pendek yang masih dominan. Tekanan untuk mencapai target keuntungan dan efisiensi biaya sering kali membuat aspek lingkungan dan sosial diposisikan sebagai beban tambahan. Akibatnya, keputusan Direksi cenderung mengabaikan pertimbangan ESG yang manfaatnya baru terasa dalam jangka panjang. Pola ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan fidusia Direksi, terutama ketika pengabaian ESG menimbulkan risiko hukum, lingkungan, dan reputasi bagi perusahaan.

Selanjutnya, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban lingkungan dan sosial juga masih menghadapi keterbatasan. Lemahnya pengawasan, inkonsistensi sanksi, serta kurangnya koordinasi antarinstansi berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan. Kondisi ini membuka ruang terjadinya praktik *greenwashing*, di mana perusahaan menampilkan citra ramah lingkungan secara formal, namun tidak disertai dengan komitmen substantif dalam operasional sehari-hari.

Hambatan lainnya berkaitan dengan minimnya tekanan pasar dan partisipasi pemangku kepentingan lokal. Tidak semua investor, konsumen, maupun masyarakat sekitar kawasan industri memiliki akses informasi dan kesadaran yang cukup untuk menuntut akuntabilitas ESG dari perusahaan. Akibatnya, insentif eksternal bagi Direksi untuk menerapkan ESG secara konsisten masih relatif terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen perusahaan pabrik pengolahan udang yang beroperasi di Kawasan Industri Medan, diperoleh informasi bahwa penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam praktik operasional perusahaan masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas implementasi ESG dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di lingkungan kawasan industri.

Dari aspek lingkungan (*environmental*), narasumber menyampaikan bahwa pengelolaan limbah cair dan padat hasil produksi udang memerlukan teknologi pengolahan yang relatif mahal serta pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang berkelanjutan. Selain itu, fluktuasi produksi bahan baku udang juga menyebabkan ketidakteraturan volume limbah, sehingga menyulitkan perusahaan dalam menjaga konsistensi standar pengelolaan lingkungan. Di sisi lain, perubahan regulasi lingkungan yang dinamis juga menjadi kendala karena perusahaan harus terus menyesuaikan sistem operasional dan administrasi perizinan lingkungan.

Dari aspek sosial (*social*), informan menjelaskan bahwa perusahaan telah berupaya menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang industri pengolahan hasil perikanan serta masih adanya persepsi negatif dari masyarakat terkait dampak bau dan limbah dari aktivitas pabrik udang. Hal ini menyebabkan perusahaan perlu melakukan pendekatan sosial yang lebih intensif agar tercipta hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar kawasan industri.

Selanjutnya, dari aspek tata kelola (*governance*), hambatan yang dihadapi antara lain belum adanya standar ESG yang seragam dan mengikat secara khusus bagi seluruh perusahaan di kawasan industri, sehingga penerapannya masih bergantung pada kebijakan internal masing-masing perusahaan. Narasumber juga menyatakan bahwa pelaporan

keberlanjutan (*sustainability report*) belum menjadi kewajiban bagi seluruh perusahaan, khususnya perusahaan yang tidak termasuk kategori perusahaan publik, sehingga implementasi ESG belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, keterbatasan pemahaman manajemen terhadap indikator ESG dan integrasinya ke dalam strategi bisnis jangka panjang juga menjadi kendala tersendiri.

Secara umum, para informan menilai bahwa hambatan utama dalam penerapan ESG di perusahaan pabrik udang di Kawasan Industri Medan terletak pada aspek biaya investasi, keterbatasan teknologi, kurangnya standar regulasi yang terintegrasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulasi yang lebih tegas, insentif bagi perusahaan yang menerapkan ESG, serta peningkatan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan pengelola kawasan industri agar prinsip ESG dapat diterapkan secara optimal dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks hambatan regulasi dan kepastian hukum, kasus pencemaran limbah pada perusahaan pabrik udang di Kawasan Industri Medan menunjukkan bahwa meskipun telah ada ketentuan mengenai baku mutu lingkungan dan kewajiban pengelolaan limbah, belum terdapat kerangka hukum ESG yang secara tegas dan terintegrasi mengikat Direksi. Akibatnya, perusahaan cenderung hanya memenuhi standar minimum kepatuhan lingkungan, tanpa mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan strategis, yang terlihat dari ketidaksesuaian kapasitas IPAL dengan peningkatan produksi.

Dari sisi pemahaman dan kapasitas internal, peristiwa tersebut juga mengindikasikan bahwa ESG belum dipahami sebagai bagian dari manajemen risiko perusahaan. Pengelolaan limbah yang tidak optimal mencerminkan keterbatasan perencanaan teknis, kurangnya evaluasi dampak lingkungan, serta belum terintegrasinya sistem pengendalian lingkungan dalam strategi bisnis, sehingga ESG masih dipandang sebatas kewajiban administratif atau CSR.

Selanjutnya, orientasi bisnis jangka pendek turut memperkuat hambatan implementasi ESG. Peningkatan produksi untuk memenuhi target keuntungan tidak diimbangi dengan investasi pada infrastruktur pengolahan limbah, sehingga aspek lingkungan terabaikan dan memicu keluhan masyarakat. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara orientasi profit dan prinsip kehati-hatian Direksi dalam mengelola risiko.

Dari perspektif pengawasan, kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih bersifat reaktif karena tindakan korektif baru dilakukan setelah muncul protes masyarakat. Kondisi ini membuka peluang terjadinya pelanggaran berulang dan praktik greenwashing apabila tidak diikuti dengan pengawasan dan sanksi yang konsisten.

Terakhir, dari aspek partisipasi pemangku kepentingan, tekanan masyarakat baru muncul setelah dampak dirasakan secara langsung, yang menunjukkan masih terbatasnya akses informasi dan kesadaran publik terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Hal ini menyebabkan fungsi kontrol sosial terhadap implementasi ESG belum berjalan secara optimal.

Salah satu contoh kasus lingkungan hidup yang pernah disampaikan oleh narasumber dalam wawancara di Kawasan Industri Medan berkaitan dengan pencemaran limbah cair hasil produksi pabrik pengolahan udang yang sempat menimbulkan keluhan masyarakat sekitar kawasan industri. Menurut keterangan informan, pada periode tertentu terjadi peningkatan volume produksi udang yang tidak diimbangi dengan kapasitas optimal instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sehingga kualitas air buangan yang keluar dari pabrik mengalami penurunan mutu dan menimbulkan bau tidak sedap serta perubahan warna air pada saluran pembuangan.

Peristiwa tersebut kemudian memicu protes dari masyarakat sekitar, yang mengkhawatirkan dampak pencemaran terhadap kesehatan lingkungan dan kualitas air

tanah. Menindaklanjuti hal tersebut, perusahaan bersama pengelola kawasan dan instansi lingkungan hidup daerah melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem pengolahan limbah, termasuk pengujian baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa penyebab utama permasalahan tersebut adalah ketidakseimbangan antara kapasitas IPAL dengan volume limbah yang meningkat secara mendadak, serta kurang optimalnya pemeliharaan fasilitas pengolahan limbah. Sebagai tindak lanjut, Direksi perusahaan kemudian mengambil langkah perbaikan berupa peningkatan kapasitas IPAL, penambahan unit pengolahan biologis, serta penetapan prosedur operasional standar (SOP) pengelolaan limbah. Selain itu, perusahaan juga melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta meningkatkan program tanggung jawab sosial sebagai bentuk pemulihan kepercayaan publik.

Kasus tersebut menjadi contoh nyata bahwa aspek *environmental* dalam ESG memiliki risiko hukum dan sosial yang tinggi apabila tidak dikelola secara optimal oleh Direksi perusahaan. Peristiwa ini sekaligus menunjukkan pentingnya integrasi prinsip ESG dalam kebijakan perusahaan, khususnya dalam pengelolaan dampak lingkungan, agar kegiatan industri tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di kawasan industri.

Dengan demikian, hambatan penerapan prinsip ESG di Kawasan Industri Medan tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dari faktor manajerial, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas, peningkatan kapasitas Direksi, serta sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat guna memastikan penerapan ESG yang efektif sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai kewajiban Direksi Perseroan Terbatas dalam penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di Indonesia belum diatur secara eksplisit sebagai satu norma tunggal yang mengikat. Namun demikian, substansi kewajiban ESG telah terintegrasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), regulasi lingkungan hidup, serta kebijakan keuangan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ESG berfungsi sebagai kerangka tata kelola yang memperluas tanggung jawab hukum Direksi, sejalan dengan prinsip *fiduciary duty* dan kehati-hatian, sehingga pengabaian ESG berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik secara korporasi maupun personal.

Penerapan prinsip ESG di Kawasan Industri Medan masih menghadapi berbagai hambatan, meliputi ketidakjelasan norma hukum yang mengikat, keterbatasan pemahaman dan kapasitas internal perusahaan, orientasi bisnis jangka pendek, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta minimnya tekanan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas dan terintegrasi, peningkatan kapasitas Direksi, serta sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat agar penerapan ESG dapat berjalan efektif sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

- Afrilia, N. A., et al. (2023). Analisis yuridis perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit. *Diponegoro Private Law Review*, 10(1), 14–15.
- Atmadjaja, D. I. (2016). *Hukum perdata*. Malang: Setara Press.
- Badrulzaman, M. D. (1980). *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Friedman, L. M. (2011). Legal system theory. In F. K. Ismail, *Kepastian hukum atas akta notaris yang berkaitan dengan pertanahan* (Thesis). Depok: Universitas Indonesia.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan melawan hukum kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Jakarta: Kanisius.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*.
- Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate Governance
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan*.
- Peraturan Direksi Perseroan, Nomor 007/Lg-01/Pd-00/Xii/2024 Tentang
- Prodjodikoro, W. (1979). *Asas-asas hukum perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Perbuatan melanggar hukum*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2).
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 219–230.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum. *Jurnal Sosial Politik*, 3(3), 58–66.